



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MELANI HARIYANTI alias MELANI binti MAMING**  
Tempat Lahir : Pulau Sekutai;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 21 Juli 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Hasyim Idis RT/RW 045/018 Kelurahan Pangkal Lalang  
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak 08 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa, dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 57, RT/RW 035/014, Pangkallalang, Tanjungpandan, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25.1/LKBH-B/SK.KH/PID/V/2024 tanggal 07 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELANII HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M3 dengan No. Pol: BN 4230 WE berwarna Putih;dikembalikan kepada Saksi NATALINA Binti NIZAR.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada intinya:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa MELANII HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa MELANII HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa MELANII HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak- tidaknya melepaskan terdakwa MELANII HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan terdakwa MELANII HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING dari tahanan;
6. Mengembalikan nama baik MELANII HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING di masyarakat;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M3 dengan No. Pol: BN 4230 WE berwarna Putih Dikembalikan kepada Saksi NATALINA Binti NIZAR.

8. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan\* Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa MELANI HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain sekira dari bulan Juli 2022 sampai dengan Mei 2023, bertempat di Jalan Air Saga, Desa Air Saga, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Natalina melalui pesan whatsapp bermaksud untuk menanyakan rental motor, yang kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Natalina yang beralamat di Jalan Air Saga, Desa Air Saga, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung untuk menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan Nopol BN 4230 WE dengan biaya rental Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari lalu pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedari awal memiliki niat kemudian menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan Nopol BN 4230 WE kepada sdr. Nayla sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembayaran sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan Nopol BN 4230 WE kepada Saksi Natalina sampai dengan pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Januari 2023, ketika Saksi Natalina hendak membayar pajak motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan tujuan mengecek No. Rangka dan No. Mesin, namun Terdakwa selalu beralasan dan tidak memenuhi permintaan Saksi Natalina, sampai dengan mendekati waktu pembayaran pajak, Terdakwa mengaku kepada Saksi Natalina telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 milik tanpa izin dari Saksi Natalina ataupun Saksi Samsir Alamsyah selaku pemilik sah kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Natalina memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tersebut, namun hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa hingga akhirnya sekira pada bulan Mei 2023 Saksi Natalina memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa pada Polres Belitung agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Natalina mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MELANI HARIYANTI Als MELANI Binti MAMING pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain sekira dari bulan Juli 2022 sampai dengan Mei 2023, bertempat di Jalan Air Saga, Desa Air Saga, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun untuk menghapus piutang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal sekira pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Natalina melalui pesan whatsapp bermaksud untuk menanyakan rental motor, yang kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Natalina yang beralamat di Jalan Air Saga, Desa Air Saga, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung untuk menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan Nopol BN 4230 WE dengan biaya rental Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedari awal memiliki niat kemudian menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan Nopol BN 4230 WE kepada sdr. Nayla sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembayaran sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan Nopol BN 4230 WE kepada Saksi Natalina sampai dengan pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Januari 2023, ketika Saksi Natalina hendak membayar pajak motor tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan tujuan mengecek No. Rangka dan No. Mesin, namun Terdakwa selalu beralasan dan tidak memenuhi permintaan Saksi Natalina, sampai dengan mendekati waktu pembayaran pajak, Terdakwa mengaku kepada Saksi Natalina telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 milik tanpa izin dari Saksi Natalina ataupun Saksi Samsir Alamsyah selaku pemilik sah kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Natalina memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tersebut, namun hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa hingga akhirnya sekira pada bulan Mei 2023 Saksi Natalina memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa pada Polres Belitung agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Natalina mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

**Saksi I: Natalina binti Nizar**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa, pada 27 Juli 2022, datang ke kediaman Saksi I dan Saksi II yang beralamat di Jl. Air Saga RT/RW 011/005, Desa Air Saga, Kec, Tanjungpandan, Kab. Belitung untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol BN 4230 WE berwarna putih untuk dipakai sendiri dengan harga yang disepakati Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

- Sekitar bulan Januari 2023, Saksi I dan Saksi II melihat motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berada dalam penguasaan orang lain dan setelah kami tanyakan, orang tersebut menerima gadai atas motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Terdakwa;
- Saksi I dan Saksi II melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan benar Terdakwa memang menggadaikan motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE kepada orang lain, namun selama Terdakwa membayar uang sewa atas motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE, Saksi I membiarkan hal tersebut;
- Saksi I melaporkan perihal tidak dikembalikannya motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Terdakwa kepada kepolisian pada 23 Mei 2023 karena Saksi I ingin membayar pajak motor tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut padahal telah diminta sejak sekitar Januari 2023;
- Saksi I tetap menerima pembayaran uang sewa sampai dengan 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa, pada 27 Juli 2022, datang ke kediaman Saksi I dan Saksi II yang beralamat di Jl. Air Saga RT/RW 011/005, Desa Air Saga, Kec, Tanjungpandan, Kab. Belitung dengan maksud meminjam uang, namun tidak diberikan oleh Saksi I;
- Setelahnya, karena tidak diberikan, Saksi I bersepakat dengan Terdakwa agar Saksi I menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berwarna putih milik Saksi I untuk digadaikan oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari kepada Saksi I sebagai uang sewa;

Menimbang, atas keberatan dari Terdakwa, Saksi I tetap pada keterangannya;

**Saksi II: Samsir Alamsyah alias Acin bin MS. Denan**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Terdakwa, pada 27 Juli 2022, datang ke kediaman Saksi I dan Saksi II yang beralamat di Jl. Air Saga RT/RW 011/005, Desa Air Saga, Kec, Tanjungpandan, Kab. Belitung untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berwarna putih dengan harga yang disepakati Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Januari 2023, Saksi I dan Saksi II melihat motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berada dalam penguasaan orang lain dan setelah kami tanyakan, orang tersebut menerima gadai atas motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Terdakwa;
- Saksi I dan Saksi II melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan benar Terdakwa memang menggadaikan motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE kepada orang lain, namun selama Terdakwa membayar uang sewa atas motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE, Saksi I membiarkan hal tersebut;
- Saksi I melaporkan perihal tidak dikembalikannya motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Terdakwa kepada kepolisian pada 23 Mei 2023 karena Saksi I ingin membayar pajak motor tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut padahal telah diminta sejak sekitar Januari 2023;
- Saksi I tetap menerima pembayaran uang sewa sampai dengan 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa, pada 27 Juli 2022, datang ke kediaman Saksi I dan Saksi II yang beralamat di Jl. Air Saga RT/RW 011/005, Desa Air Saga, Kec, Tanjungpandan, Kab. Belitung dengan maksud meminjam uang, namun tidak diberikan oleh Saksi I;
- Setelahnya, karena tidak diberikan, Saksi I bersepakat dengan Terdakwa agar Saksi I menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berwarna putih milik Saksi I untuk digadaikan oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari kepada Saksi I sebagai uang sewa;

Menimbang, atas keberatan dari Terdakwa, Saksi II tetap pada keterangannya;

**Saksi III: Suwito alias Anto bin Jubair HS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi III merupakan suami dari Terdakwa;
- Saksi III mengetahui Terdakwa pernah menyewa motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE;
- Saksi III, setelah mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan karena menggadaikan motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE, langsung mencari keberadaan motor tersebut dan setelah menemukannya, yakni pada dua hari setelah Saksi I melaporkan kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada kepolisian, Saksi III menyerahkan motor tersebut kepada polisi di kantor kepolisian;

- Terdakwa tetap melakukan pembayaran, terakhir sampai dengan 5 Mei 2023, namun saat itu Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebenarnya waktu itu Terdakwa juga ingin melunasi pembayaran sewa Yamaha Mio M3 dengan No Pol: BN 4230 WE akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya setelah tahu Terdakwa dilaporkan dan segera menyerahkan motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol: BN 4230 WE kepada pihak kepolisian beberapa hari setelah tanda bukti lapor dibuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa, pada 27 Juli 2022, datang ke kediaman Saksi I dan Saksi II yang beralamat di Jl. Air Saga RT/RW 011/005, Desa Air Saga, Kec, Tanjungpandan, Kab. Belitung dengan maksud menyewa untuk digadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berwarna putih dengan harga yang disepakati Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Terdakwa, pada awalnya, ingin meminjam uang kepada Saksi I, namun ditolak oleh Saksi I dan Saksi I menawarkan motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE untuk disewa Terdakwa serta nantinya silakan digadaikan ke orang lain untuk mendapatkan uang tunai, namun dengan syarat membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada pihak lain;
- Saksi III, setelah mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan karena menggadaikan motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE, langsung mencari keberadaan motor tersebut dan setelah menemukannya, yakni pada dua hari setelah Saksi I melaporkan kejadian ini kepada kepolisian, Saksi III menyerahkan motor tersebut kepada polisi di kantor kepolisian;
- Terdakwa tetap melakukan pembayaran, terakhir sampai dengan 5 Mei 2023, namun saat itu Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebenarnya waktu itu Terdakwa juga ingin melunasi pembayaran sewa motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol: BN 4230 WE akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya setelah tahu Terdakwa dilaporkan dan segera menyerahkan motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol: BN 4230 WE kepada pihak kepolisian beberapa hari setelah tanda bukti lapor dibuat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M3 dengan No. Pol: BN 4230 WE berwarna Putih;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa, pada 27 Juli 2022, datang ke kediaman Saksi I dan Saksi II yang beralamat di Jl. Air Saga RT/RW 011/005, Desa Air Saga, Kec, Tanjungpandan, Kab. Belitung untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berwarna putih dengan harga yang disepakati Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Sekitar bulan Januari 2023, Saksi I dan Saksi II melihat motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berada dalam penguasaan orang lain dan setelah kami tanyakan, orang tersebut menerima gadai atas motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Terdakwa;
- Saksi I dan Saksi II melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan benar Terdakwa memang menggadaikan motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE kepada orang lain, namun selama Terdakwa membayar uang sewa atas motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE, Saksi I membiarkan hal tersebut;
- Saksi I melaporkan perihal tidak dikembalikannya motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Terdakwa kepada kepolisian pada 23 Mei 2023 karena Saksi I ingin membayar pajak motor tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut padahal telah diminta sejak sekitar Januari 2023;
- Saksi I tetap menerima pembayaran uang sewa sampai dengan 05 Mei 2023;
- Saksi III, setelah mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan karena menggadaikan motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE, langsung mencari keberadaan motor tersebut dan setelah menemukannya, yakni pada dua hari setelah Saksi I melaporkan kejadian ini kepada kepolisian, Saksi III menyerahkan motor tersebut kepada polisi di kantor kepolisian;
- Terdakwa tetap melakukan pembayaran, terakhir sampai dengan 5 Mei 2023, namun saat itu Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebenarnya waktu itu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga ingin melunasi pembayaran sewa motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol: BN 4230 WE akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya setelah tahu Terdakwa dilaporkan dan segera menyerahkan motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol: BN 4230 WE kepada pihak kepolisian beberapa hari setelah tanda bukti lapor dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHAP**"), dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("**KUHP**") atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pertama Penuntut Umum menggunakan Pasal 372 KUHP yang unsurnya terdiri dari:

1. "barang siapa";
2. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain";
3. "barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berikut adalah pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur dari Pasal 372 KUHP;

## **Ad.1 Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut KBBI Daring adalah siapa saja sehingga dapat diartikan jika barang siapa merujuk kepada seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Melani Hariyanti alias Melani binti Maming sebagai Terdakwa ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana di Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “barang siapa” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

## **Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki ada suatu barang milik orang lain, baik sebagian maupun sepenuhnya, yang dimiliki oleh orang lain dengan suatu kesengajaan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik berwujud, maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun berharga dalam masyarakat, termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, sehingga memiliki berarti bertindak sebagai seorang pemegang hak milik atas suatu barang atau menurut KBBi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daring, salah satu arti dari memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut KBBi Daring, salah satunya adalah memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengendalikan;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memori van Toelichting), "sengaja" adalah *willen en wetten* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun dapat juga bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum Terdakwa sendiri, kesusilaan yang baik, maupun keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti-bukti yang diajukan, Terdakwa, pada 27 Juli 2022, menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Saksi I dengan harga sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah sehari) untuk dipakai sendiri, namun diketahui pada Januari 2023, yakni beberapa hari setelah Saksi I meminta Terdakwa untuk menghadirkan motor tersebut untuk kepentingan pembayaran pajak, motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak lain serta setelahnya Saksi I tidak meminta agar motor tersebut dikembalikan dengan tetap menerima pembayaran uang sewa dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan pada Januari 2023 telah melihat Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE berada di pihak lain karena digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menyewa motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Terdakwa, Saksi I masih menerima uang sewa yang besarnya sama, baik sebelum Januari 2023, maupun setelah Januari 2023, yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa di atas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa diduga kuat Terdakwa memang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan niatnya menyewa motor untuk digadaikan pada saat awal sebelum diserahkannya motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dari Saksi I kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa petunjuk tersebut Majelis Hakim dapatkan dari tidak adanya perubahan klausul apapun dalam perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan Saksi I dan tidak adanya niat atau sikap Saksi I yang mencerminkan ingin mengakhiri perkanjian sewa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi I terkait Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, penyerahan (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE merupakan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi I sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPer**"), di mana baik Terdakwa maupun Saksi I, adalah orang yang dewasa dan tidak dalam pengampuan sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi unsur cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kesepakatan sewa-menyewa atas objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari di mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE adalah merupakan suatu objek atau barang tertentu yang memiliki nilai ekonomis serta bukan merupakan barang yang dilarang untuk disewakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan Saksi I telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian dan oleh karenanya perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE adalah sah dan mengikat Saksi I dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah memperoleh persetujuan dari Saksi I untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE sejak awal persetujuan, bahkan sebelum motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4230 WE oleh Terdakwa tidaklah memiliki sifat melawan hukum karena telah memperoleh persetujuan dari Saksi I yang mana hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian sewa menyewa yang mengikat Saksi I dengan Terdakwa;

Menimbang, *-quod non-* Terdakwa tidak menyatakan kepada Saksi I akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE selama masa sewa berlangsung, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perjanjian sewa tersebut, secara *de facto*, Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE yang disewa dari Saksi I, namun secara *de jure*, berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, Terdakwa tidak diperkenankan untuk menggadaikan motor tersebut tanpa persetujuan dari Saksi I;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi I terikat dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, maka suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila melanggar hak dan kewajiban para pihak yang terlibat sebagaimana diatur, baik dalam kesepakatan itu sendiri, maupun yang diatur oleh KUHPer;

Menimbang, perjanjian sewa antara Saksi I dengan Terdakwa dibuat tidak dengan tulisan, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 1571 KUHPer, sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah Saksi I memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE sudah tidak akan disewakan lagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak Januari 2023, Saksi I menginginkan agar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE dihadirkan dahulu karena akan dipakai oleh Saksi I dalam rangka proses pembayaran pajak, namun tidak menyebutkan akan menghentikan sewa motor tersebut kepada Terdakwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 1571 KUHPer *juncto* Pasal 1579 KUHPer, masa sewa atas motor tersebut belumlah berakhir;

Menimbang, hal tersebut juga diperkuat oleh sikap Saksi I yang telah mengetahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE kepada pihak lain, di mana Saksi I tidak meminta motor tersebut untuk dikembalikan dan menghentikan sewa tersebut, bahkan tetap menerima pembayaran uang sewa dari Terdakwa sebagaimana kesepakatan awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1560, Penyewa memiliki dua kewajiban utama, yakni membayar uang sewa dan memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;

Menimbang, pada saat Saksi I menerima uang sewa dari Terdakwa sesuai kesepakatan walaupun mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE telah digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak lain selama kurang lebih lima bulan adalah merupakan suatu persetujuan dari Saksi I kepada Terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya perbuatan Terdakwa terkait gadai motor tersebut, maka perbuatan gadai tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum karena telah disetujui oleh Saksi I sebagai pihak yang menyewakan;

Menimbang, bahwa jika ditelisik lebih mendalam dari segi ekonomi, Saksi I telah memiliki hak atas uang sewa dari 27 Juli 2022 sampai dengan 05 Mei 2023, yakni sebesar 282 hari dikali Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yaitu Rp14.100.0000 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak seluruh hak sewa tersebut telah diterima Saksi I karena terdapat tunggakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang sewa yang telah diterima oleh Saksi I dari Terdakwa adalah sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE juga tidak hilang dan dijadikan sebagai barang bukti yang mana pada dasarnya dapat dikuasai kembali oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa pun Saksi I masih merasa dirugikan dengan tidak dapat segera dikembalikannya motor tersebut dari Terdakwa, Saksi I dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri karena peristiwa ini sejatinya adalah peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I atas perjanjian sewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE;

Menimbang, bahwa karena tidak dipenuhinya unsur melawan hukum dalam pasal ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur lain dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa karena ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di mana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 378 KUHP;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur:

1. “barang siapa”;
2. “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;
4. “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa guna mempermudah penguraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan urutan unsur pertama, ketiga, keempat, dan kedua;

## **Ad.1 Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua oleh karenanya pertimbangan unsur tersebut berlaku mutatis mutandis untuk unsur barang siapa dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

## **Ad.3 Unsur “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar diserahkannya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE oleh Saksi I kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dasar dari penyerahan motor tersebut adalah perjanjian sewa menyewa beserta hak untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 bernomor polisi BN 4230 WE dengan biaya sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyewa motor dengan menggunakan nama sebenarnya tanpa mengungkapkan martabatnya sebagai apa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan subunsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim, penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE oleh Saksi I kepada Terdakwa terjadi karena perkataan Terdakwa kepada Saksi I yang ingin menyewa motor Saksi I untuk digadaikan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipakai beberapa waktu, motor digadaikan kepada pihak lain sehingga tidak ada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan yang telah dilancarkan oleh Terdakwa kepada Saksi I karena perbuatan Terdakwa menggadaikan motor tersebut telah dijelaskan pada awal kesepakatan dan telah disetujui oleh Saksi I;

Menimbang, *-quod non-* Terdakwa tidak menyatakan kepada Saksi I akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE selama masa sewa berlangsung, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, perbuatan gadai tersebut, walaupun baru timbul setelah perbuatan sewa menyewa, yang mana hal ini berarti bahwa Terdakwa pada awalnya tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan No Pol BN 4230 WE, akan tetapi, pada Januari 2023, saat Saksi I mengetahui Terdakwa menggadaikan motornya tersebut, Saksi I tidak langsung mengambil kembali motor itu, bahkan tetap menerima pembayaran uang sewa dari Terdakwa dengan besaran yang sama dan tidak ada perubahan klausul mengenai sewa;

Menimbang, perbuatan Saksi I tersebut mencerminkan bahwa Saksi I tidak berkeberatan apabila motornya digadaikan oleh Terdakwa selama masa sewa, baik dari awal masa sewa maupun setelah Januari 2023;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya keberatan dari Saksi I, maka terdapat penegasan klausul dalam perjanjian sewa menyewa antara Saksi I dengan Terdakwa, yakni penyewaan motor Saksi I yang dapat digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena dari awal kesepakatan sewa menyewa pun Saksi I pada dasarnya tidak berkeberatan untuk menyewakan motornya maka apabila Terdakwa menerangkan perihal niat untuk menggadaikan motor tersebut di awal sebelum perjanjian sewa menyewa motor, Saksi I pun tetap tidak akan berkeberatan untuk menyewakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya Saksi I tidak berkeberatan apabila motornya digadaikan dalam periode sewa menyewa, maka selain tidak adanya subunsur secara melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, tidak terpenuhi juga subunsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa perlu diperjelas, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan baru dapat dilancarkan apabila ada keadaan maupun situasi nyata yang bila diketahui oleh Saksi I akan menyebabkan Saksi I urung untuk menyewakan motornya kepada Terdakwa, yang mana hal tersebut tidak tercermin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peristiwa sewa menyewa motor antara Saksi I dengan Terdakwa, yang mana hal ini tidak terdapat dalam peristiwa sewa menyewa satu unit motor antara Saksi I dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidaklah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa inti permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut pada dasarnya sejalan dengan amar Putusan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa pada intinya tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang mana seluruhnya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas maka hal tersebut tetap tidak dapat mematahkan pertimbangan dari Majelis Hakim sehingga Terdakwa tetaplah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan atas pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa pada intinya sama dengan pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut karena pada intinya sejalan dengan amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dari itu, karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Terdakwa haruslah segera dibebaskan segera sejak putusan ini diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M3 dengan No. Pol: BN 4230 WE berwarna Putih yang disita dari Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta pada dasarnya perjanjian sewa atas motor tersebut antara Saksi I dengan Terdakwa belumlah diakhiri sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 1571 KUHP, juga karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MELANI HARIYANTI alias MELANI binti MAMING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Melani Hariyanti alias Melani binti Maming oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Melani Hariyanti alias Melani binti Maming dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Melani Hariyanti alias Melani binti Maming dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M3 dengan No. Pol: BN 4230 WE berwarna Putih dikembalikan kepada Terdakwa Melani Hariyanti alias Melani binti Maming;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, 10 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Decky Christian S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., dan Endi Nursatria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Triono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Indar Putri Della Azzahra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, serta Terdakwa.

**Hakim-hakim anggota**

**Hakim Ketua,**

**Benny Wijaya, S.H., M.H.**

**Decky Christian S., S.H., M.H.**

**Endi Nursatria, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Triono Andi Syahputra, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)